

SKRIPSI

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI ALFATYAH ERINDA BASO

B011191164



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN GOWA**

OLEH :

ANDI ALFATYAH ERINDA BASO

B011191164

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI ALFATYAH ERINDA BASO
B011191164**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Dr. Audyna Mayasari Muin., S.H., M.H., CLA

Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H

NIP.19880927 201504 2 001

NIP. 19891015 201903 1 016

A.n. Dekan

~~Ketua Program~~ Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Alfatyah Erinda Baso
Nomor Induk Mahasiswa : B011191164
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
DI KABUPATEN GOWA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi

Makassar, 06 Juli 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI Nomor 24362/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANDI ALFATYAH ERINDA BASO
NIM : B011191164
Tempat/Tanggal Lahir : MAKASSAR/17 FEBRUARI 2001
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 27 Juli 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191164
Password : 2162030
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI ALFATYAH ERINDA BASO
Nomor Pokok : B011191164
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 10 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



ANDI ALFATYAH ERINDA BASO

ABSTRAK

Andi Alfatyah Erinda Baso, B011191164, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Gowa”.
(Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa serta untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa khususnya Polres Gowa serta LBH Makassar.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa berupa perlindungan data pribadi korban, pendampingan hukum, serta pemberian rehabilitasi yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan Korban, serta Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2) Implementasi dari bentuk – bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban dari Polres Gowa masih belum maksimal dibandingkan dengan implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Makassar karena kurangnya pemahaman aparat terkait aturan yang ada.

Kata Kunci : Korban; Perlindungan Hukum; Pelecehan Seksual;

ABSTRACT

Andi Alfatyah Erinda Baso, B011191164, “Analysis of Protection Law for Victims of Sexual Harassment in Gowa Regency”. (Supervised by Audyna Mayasari Muin as Main Advisor and Andi Muhammad Aswin Anas as Assist Advisor).

This study aims to analyze the form of legal protection for victims of sexual harassment in Gowa Regency and to analyze the implementation of legal protection for victims of sexual harassment in Gowa Regency.

The research method used is an empirical legal research method using primary data and secondary data. The research was conducted in Gowa Regency, especially the Gowa Police and LBH Makassar.

The results of this study are (1) the form of legal protection provided to victims of sexual harassment in Gowa Regency is in the form of protecting the victim's personal data, legal assistance, and providing rehabilitation based on Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims, and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. (2) The implementation of the forms of legal protection obtained by victims from the Gowa Police is still not optimal compared to the implementation of legal protection provided by LBH Makassar due to a lack of understanding by officials regarding existing regulations.

Keywords: Victims; Legal protection; Sexual harassment;

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan keruniannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “***Analisis Peerlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Gowa***”.

Salawat serta Taslim tak lupa pula dikirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, Nabi yang mengajarkan kesabaran serta keikhlasan dalam menghadapi kehidupan yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk mengetahui arti kehidupan sesungguhnya.

Pertama-tama dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua Ayahanda Andi Erwin Baso, S.E. dan Ibunda Asnidar A. S.Pd. serta seluruh keluarga besar. Terima kasih atas segala kasih sayang, rasa cinta, dan dukungan yang tiada henti sehingga dapat membentuk pribadi penulis menjadi lebih dewasa dalam menjalani setiap proses untuk meraih cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya, skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, semangat, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping penulis yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta

pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana.

7. Seluruh Staf Akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat ARAIN penulis (Musda, Poppy, Irah, Nana) yang senantiasa mendukung dan menghibur penulis.
10. Sobat – sobat Intinya Demis yaitu Kak Dhohir, Piqi, Dayat, Alma, Diba, Agung, Andrew, Jundi, Akbar, Roslina telah menemani, membantu, dan menghibur penulis.
11. Keluarga besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Kak Arif, Kak Yusuf, Kak Ainul, Kak Fika, Kak Ime, Kak Ocan, Kak Eby, Kak Revo, Kak Asrar, Kak Reyka, Kak Megumi, Kak Adel, Kak Nisa, Japra, Oca, Aeni, Hasna, Rama, Ical, Farhan, Ais, Jesky, Andes, Alpina, Alul, Sabil, Fitrah, Jumra, Puja, Esse, Nova, Aco, Arniza, Grafika, NR, Accil, Yudi, Zul, Sukri, Ripai, Andrew, Roslina, Alma, Dhohir, Diba, Dayat, Piqi, Agung, Dewa, Paang, Irman, Afiqa, Jundi, Muti, Maul, serta kakanda – kakanda dan teman-teman lainnya) yang selalu memberikan ilmu dan kehangatan kepada penulis selama menjadi bagian dari Garda Tipikor.

12. Ketua Umum LKMP periode 2023 yang senantiasa membantu, menemani dan memberikan dukungan baik secara materil maupun non-materil kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
13. Teman – teman Posko 13 KKN PS Enrekang (Fitri, Kak Ais, Revi, Inu, Nunu, Kak Ibnu), yang senantiasa mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi.
14. Teman – teman Pondok Yusir (Eka putri, Gaby, Naimah, Ayu, Ekawati, Nini, Vincent) yang telah menemani dan membantu penulis sejak semester 1 hingga semester akhir.
15. Kak Aii yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menemani dan berdiskusi dengan penulis selama proses penyusunan skripsi.
16. Teman-teman Expost (Suki, Oya, Aunis, Ica, Rani, Olya, Ucuy, Ila, Ina, Ira, Musda, Poppy, Nopi, Eka, Tima, Nurul, Andry, Kwan, Agus, Awwa, Incang, Alim, Reza, Dii) yang selalu senantiasa menjadi penghibur dan pemberi semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
17. Teman – teman Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan penulis hanya manusia biasa dan tidak

dapat membalas dengan apa-apa kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar bantuan tersebut dapat menjadi pahala bagi kita semua.

Pada akhirnya penulis membuka diri terhadap kritikan maupunsaran guna penempurnaan skripsi ini, meskipun kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2023

Andi Alfatyah Erinda Baso

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	13
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	20
1. Pengertian Korban.....	20
2. Dasar Hukum Perlindungan Korban.....	22
3. Hak-Hak Korban.....	23
4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual	31

1. Pengertian Pelecehan Seksual	31
2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual	33
3. Dasar Hukum Terkait Pelecehan Seksual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Gowa	42
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Gowa	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kabupaten Gowa Tahun 2020-2022	43
Tabel 2 : Jumlah Pengaduan Kasus Pelecehan Seksual Di Kabupaten Gowa Kepada LBH Makassar	44
Tabel 3 : Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perilaku yang dilarang oleh undang-undang, dimana larangan itu disertai sanksi berupa pidana khusus terhadap siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Moeljatno mendefinisikan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari seluruh badan hukum di negara yang menetapkan asas-asas dan kaidah-kaidah untuk mengatur semua tindakan yang tidak dapat dilakukan, yang dilarang, dan yang diancam dengan sanksi hukuman yang ditentukan untuk setiap orang yang melanggar aturan tersebut, untuk menentukan kapan dan pada keadaan apa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat diperintahkan atau dijatuhkan sebagai hukuman dan untuk menentukan bagaimana hukuman tersebut dapat ditegakkan, jika seseorang diduga telah melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa orang yang telah melanggar larangan tersebut dapat diancam dengan denda atau hukuman dan menentukan bagaimana hukuman dapat dilakukan jika seseorang telah melakukan pelanggaran hukum.¹

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur berbagai jenis kejahatan kesusilaan, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan segala jenis

¹ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

perilaku yang melibatkan atau mengarah pada tindakan seksual yang dilakukan secara sepihak serta tidak diinginkan oleh sasarannya serta menimbulkan reaksi negatif dari orang tersebut seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan. Ruang lingkup pelecehan seksual sangat luas yang meliputi: Menggoda, bersiul cabul, komentar dengan konotasi seksual, humor pornografi, mencubit, mencolek, membelai atau menyentuh bagian tubuh mana pun, gerakan atau isyarat seksual tertentu, ajakan untuk bertemu dengan bujukan atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, dan kapan saja. Walaupun korban pelecehan seksual biasanya perempuan, bukan berarti laki – laki kebal terhadap pelecehan seksual (tidak pernah mengalami pelecehan). Pendapat Werdenjono lebih menekankan pada pemaksaan hubungan seksual (berhubungan) pada perempuan yang bukan isterinya. Pelaku Pemaksaan yang melakukan pemaksaan terhadap korban untuk bersetubuh, membuat atau mengakibatkan korban terpaksa melakukan persetubuhan.²

Seiring berjalannya waktu, pelecehan seksual tidak hanya dilakukan secara verbal dan fisik. Akan tetapi, pelecehan seksual yang terjadi saat ini mengikuti perkembangan teknologi informasi. Maraknya penggunaan

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42

media sosial menciptakan ruang baru bagi pelaku pelecehan seksual, mulai dari pelecehan di sosial media, penyebaran konten ilegal, pelanggaran privasi, hingga ancaman penyebaran foto/video pribadi. Dampak dari pelecehan berbasis digital ini adalah kerugian fisik, psikologis, seksual, hingga finansial korban.³

Terkait kejahatan pelecehan seksual, Indonesia saat ini masih menjadi salah satu negara yang darurat akan Tindak pidana pelecehan seksual. Umumnya pelecehan seksual dialami oleh Wanita baik secara verbal maupun non-verbal. Pelecehan terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal hingga pelecehan fisik yang tidak jarang membuat korban terluka secara fisik maupun psikologis. Kemudian, berdasarkan data CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2022, tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus kekerasan seksual Berbasis Gender (selanjutnya disebut KBG) tertinggi, meningkat 50% dibanding tahun 2020 menjadi 338.496 kasus. Angka tersebut lebih tinggi dari angka KBG sebelum pandemi pada 2019. Kasus KBGS naik 83% dari 940 kasus pada 2020 menjadi 1,721 kasus pada 2021. Pelaporan KBGS ke Komnas Perempuan mendominasi kasus pelecehan secara online, ancaman menyebarkan foto/video pribadi dan pemerasan seksual online. Selain itu, perempuan penyandang disabilitas

³ Fadillah A, Fatma RZ, dan Zihan TMF, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Onlinedi Indonesia", Lex Renaissance, Vol. 6, No. 4, 2021, hlm. 785

intelektual juga paling banyak mengalami peristiwa pelecehan dengan 22 kasus, disusul oleh perempuan penyandang disabilitas ganda dengan 13 kasus.⁴

Berdasarkan fakta kasus-kasus korban pelecehan seksual di atas, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan pertumbuhan pelecehan seksual, termasuk pengaturan perundang – undangan yang terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual. Aturan tentang tindak pidana pelecehan seksual tertuang dalam beberapa Pasal, salah satunya adalah Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karenamelakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁵

Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1), juga mengatur tentang penyebaran konten kesusilaan.⁶

Selain itu, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum tidak menutup mata untuk memberikan perlindungan hak-hak korban.

⁴ Komnas Perempuan Indonesia, 2022, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada Senin 9 Januari 2023 pukul 18:09 WITA

⁵ Pasal 289 Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

⁶ Pasal 27 Bab VII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Meskipun Undang-Undang tidak secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, namun pemerintah atau aparat penegak hukum tetap memberikan perlindungan kepada korban dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan bantuan guna memberikan rasa aman bagi Saksi dan/atau Korban yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.⁷

Selain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mengatur tentang perlindungan hak-hak korban. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif* yang meliputi aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk mewujudkan penegakan pelaksanaan peraturan hukum.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸ Baskoro Rizal Muqoddas, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 34-35

Menurut CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2022, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan kasus pelecehan seksual tertinggi, dengan total 1.996 kasus. Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah dengan pelaporan kasus paling banyak yaitu 100 kasus. Hal ini menjadikan Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa menjadi salah satu daerah rawan kejahatan pelecehan seksual.⁹

Salah satu kasus pelecehan seksual di Kabupaten Gowa berdasarkan Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PNSgm, YAKNI pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Putusan tersebut menjelaskan bahwa korban adalah anak dibawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum Polisi. Putusan tersebut juga menyebutkan bahwa korban adalah anak dibawah umur yang mengalami pelecehan seksual tidak hanya sekali tetapi sebanyak 13 (tiga belas) kali.¹⁰

Berdasarkan fakta kasus di atas serta hasil pencarian penulis, belum ada penelitian yang secara khusus membahas pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Gowa. Hal yang menjadi urgensi dari dilakukannya

⁹ Anthony Rio, 2021, *Selama Pandemi, Kekerasan Anak dan Perempuan di Sulsel Meningkat*, [Selama Pandemi, Kekerasan Anak dan Perempuan di Sulsel Meningkat | Tagar](#) , diakses pada Senin, 9 Januari 2023 pukul 18:15 WITA

¹⁰ Andi Suci Amalia, 2023, *Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual yang Dilakukan Terhadap Anak oleh Oknum Kepolisian (studi kasus nomor 128/PID.SUS.2022/PN.SGM)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 60-61.

penelitian ini karena Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah pelaporan kasus pelecehan seksual terbanyak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa, dan penelitian ini juga akan membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul: **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa.

2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan di Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan tentang bentuk dan implimentasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang lurus kepada pembaca tentang bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Gowa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian-penelitian hukum, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun berbeda dari segi substansial penelitian. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan topik yang dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Sulaiman, S.H., pada tahun 2019, diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)”*. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:

- a. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan perlindungan Hukum Pada Anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Pada skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Sulaiman, lebih fokus pada upaya perlindungan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual, serta skripsi yang di tulis oleh Wahyudi Sulaiman fokus pada Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Sedangkan penelitian kali ini lebih lebih memfokuskan penelitian pada bagaimana bentuk perlindungan korban di pecehan seksual di Kabupaten Gowa dan bagaimana implementasi dari perlindungan hukum terhadap korban di Kabupaten Gowa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanafi, S.H., pada tahun 2019,

yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”*. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:

- a. Bagaimana fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia ?
- b. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual ?
- c. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual ?

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanafi dan penelitian kali ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban secara umum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan pada penelitian kali ini, lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap korban di Kabupaten Gowa dengan menggunakan metode penelitian empiris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Beberapa ahli hukum juga berpendapat mengenai pengertian perlindungan hukum, antara lain Soetjipto Rahardjo yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan hak asasi manusia yang diberikan oleh aparat penegak hukum dengan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau penguasa, agar masyarakat dapat merasakan nilai dirinya sebagai masyarakat.¹³

¹¹ Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 874

¹² Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". *Jurnal Masalah Hukum*, hlm. 74

¹³ Setiono, 2004, *Rule of Law*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan nilai-nilai dan aturan yang terkandung dalam sikap dan Tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat antar sesama manusia.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan umum sebagai seperangkat peraturan atau kaidah yang dapat melindungi sesuatu hal lainnya. Prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila.¹⁵

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus disediakan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ancaman pihak manapun.¹⁶

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum adalah segala upaya penegakan hak dan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi Saksi dan/atau

¹⁴ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14

¹⁵ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm.40

¹⁶ *Ibid*

Korban, yang wajib dilakukan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁷

Perlindungan hukum adalah Upaya perlindungan *preventif* atau *represif* terhadap hak-hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik atau mental, secara sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan hukum yang berlaku baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum dan kepedulian.¹⁸

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan contoh gambaran bagaimana hukum bekerja dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Subyek hukum mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, yang meliputi aturan-aturan baik aturan tertulis maupun tidak tertulis demi mewujudkan penegakan hukum.¹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.14

¹⁹ Baskoro Rizal Muqoddas, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 34-35

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah warga negara diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif merupakan keputusan yang berlaku untuk jangka waktu yang lama atau selamanya.²⁰ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki arti sangat penting dalam tindakan yang didasarkan pada kebebasan negara, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang diksrit. Di Indonesia sendiri belum ada ketentuan khusus tentang perlindungan hukum yang bersifat preventif.²¹

b. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

²⁰

<http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Keputusan+Definitif&dn=20091026112404>, diakses tanggal 21 Februari 2023

²¹ Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 20

asasi manusia, karena menurut sejarah dari barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip lain yang mendasari perlindungan hukum atas tindakan pemerintahan aturan hukum. Dalam hal pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan hal yang sentral dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.²²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal subyek hukum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. “Perlindungan Hukum Preventif, adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

²² *Ibid*

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.²³

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. “Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya agar mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki dampak yang signifikan bagi ruang gerak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.²⁴

- b. Perlindungan Hukum Represif

Suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

²³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 4

oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum".²⁵

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah menyangkut prinsip negara hukum. Hal ini terkait erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. “Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum”.²⁷

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat di

²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 102

Negara-Negara Barat didasarkan pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berpikir dengan didasarkan pada Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berawal dan didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁹

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁰

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 38

²⁹ Yassir Arafat, 2015, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”, Jurnal Rechtsens, Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34

³⁰ *Ibid.*

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

- a. “Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum”.³¹

B. Tinjauan Umum tentang Korban

1. Pengertian Korban

Secara yuridis, pengertian korban didasarkan pada Pasal 1 (ayat)

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian korban yaitu:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, dari suatu tindak pidana”.³²

³¹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 19

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Selain itu, pengertian korban juga dijelaskan pada Pasal 1 (ayat) 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.³³

Beberapa ahli juga berpendapat tentang pengertian korban. Menurut Arief Gosita, korban merupakan seseorang yang menderita secara lahir dan batin akibat dari tindakan orang lain yang mengejar kepentingan diri sendiri dan tidak memperdulikan hak asasi orang lain yang di rugikan atau dilanggar.³⁴

Selain itu, Muladi berpendapat bahwa “Korban (victims) adalah orang-orang yang telah menderita kerugian, baik secara individual maupun kolektif termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, finansial atau kerugian substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, karena perbuatan atau perintah yang melanggar hukum

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

³⁴ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 63

pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.³⁵

2. Dasar Hukum Perlindungan Korban

Pada prinsipnya setiap warga negara berhak atas pelayanan hukum berupa perlindungan hukum, termasuk korban tindak pidana. Tidak hanya korban yang harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya, tetapi korban juga wajib diberikan perlindungan.³⁶ Namun, pada KUHP tidak secara tegas menyebutkan kedudukan korban, kecuali perlindungan korban yang juga sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.³⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menegakkan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib

³⁵ Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108

³⁶ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-dan-korban-cl489>, diakses pada tanggal 23 Februari pukul 03.40 WITA (koran *online*)

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang”.³⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Dengan demikian, di Indonesia perlindungan terhadap korban diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. Hak-Hak Korban

Sebagai korban yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai korban. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya korban bisa menerima atau tidak menerimanya, tergantung pada keadaan

³⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.³⁹

Ada beberapa hak yang secara umum disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

- a. “Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya”.⁴⁰

³⁹ Gomgom T.P. Siregar, Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, Manhaji, Medan, hlm. 43.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 43-44.

Selanjutnya, terkait hak-hak korban tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa:

- a. “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan”.⁴¹

Selain itu hak-hak korban juga diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu sebagai berikut:

- “(1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Selain pada Pasal 66, hak-hak korban diatur pula pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- “(1) Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Pelindungan; dan
 - c. hak atas Pemulihan.
- (2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban”.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

“Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik”.

Kemudian pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yakni:

“(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;

- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. pendampingan hukum;
 - f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
 - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
 - d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 - e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden”.

4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Menurut Pasal 1 (ayat) 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum yang diberikan LPSK kepada korban sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap korban juga diatur pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni:

- a. "Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;

- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan”.⁴²

Selain itu, terdapat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Hal ini diatur dalam Pasal 69A huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah rehabilitasi sosial. Secara sederhana, rehabilitasi sosial adalah tindakan pemulihan melalui pemberian pelayanan baik secara fisik, mental, dan sosial untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri seseorang agar dapat melakukan aktivitasnya kembali dengan baik.⁴³

⁴² Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴³ Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, “Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 8, 2021, hlm. 1293-1294

C. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan dalam KBBI berasal dari kata “Leceh” yang artinya adalah suatu penghinaan atau peremehan. Sedangkan “peleceh” yaitu orang yang suka meleceh.⁴⁴ sedangkan kata seksual adalah berkenaan dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁵

Pelecehan seksual pada dasarnya adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual dan dilakukan secara sepihak, yang tidak diharapkan oleh sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif pada diri orang yang menjadi korban.⁴⁶ Mengutip pendapat Rowman, pelecehan seksual adalah perilaku dan komentar yang berbasis gender dan tidak diinginkan oleh seseorang yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan serangan atau ancaman.⁴⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah segala jenis perilaku yang memiliki muatan seksual, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang menimbulkan reaksi yang tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang dituju sehingga menimbulkan akibat

⁴⁴ W.J.S Poerwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 679

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 1055

⁴⁶ Indanah, *Op.Cit*, hlm. 17-18

⁴⁷ Annisa Trihastuti dan Fathul Lubabin, “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual”, *Jurnal Ilmu Psikologi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 11, No. 1 Mei 2020, hlm. 3

negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, kehilangan harga diri, hingga kehilangan kesucian.⁴⁸

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Pelecehan seksual dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, tetapi pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan adalah yang paling umum. Hal ini secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menempatkan perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih besar daripada laki-laki.⁴⁹

Pelecehan seksual memiliki lingkup cakupan yang sangat luas, mulai dari ungkapan lisan yang tidak patas (komentar, candaan, dll) perilaku yang tidak pantas (mengelus, meraba, memeluk) yang pada intinya menunjukkan gambaran porno, serangan dan paksaan yang tidak diinginkan oleh korban. Luasnya jangkauan pelecehan seksual

⁴⁸ Yurika Fauzia dan Weni Lestari, "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 3

⁴⁹ M. Aris Munandar, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 12

memberikan peluang yang lebih besar kepada pelakunya sehingga dapat terjadi dimana, kapan, dan pada siapa saja.

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Secara umum, pelecehan seksual dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pelecehan seksual fisik atau non verbal, yang dapat berupa menyentuh, meraba, memegang anggota tubuh korban dan korban dipermalukan dan terintimidasi atas tindakan tersebut. Pelecehan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban. Kemudian pelecehan seksual secara verbal, ungkapan atau kata-kata yang ditujukan kepada korban dengan cara senonoh sehingga korban dipermalukan dan terintimidasi.⁵⁰ Pelecehan seksual secara verbal biasa juga disebut '*catcalling*'. *Catcalling* berada pada tindakan pelecehan seksual verbal yang masih jauh dari kata perbuatan keji ataupun yang biasanya terjadi di ruang publik.⁵¹

Kemudian, mengutip pendapat Rizki Pratama Kamarulah, pelecehan seksual sesuai dengan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dijabarkan menjadi beberapa jenis, di antaranya:⁵²

⁵⁰ Margono-Surya, Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual di Jalanan, www.mslawfirm.co.id, diakses pada tanggal 18 November 2022

⁵¹ Aleng, Christy, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 9.2, 2020, hlm. 11

⁵² Kamarulah dan Rizki Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja" *Jurnal Lex Crimen* 10.13, 2022, hlm. 3

- a. Pelecehan seksual secara fisik dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang paling berat sanksinya karena selain melakukan pelecehan seksual, pelaku juga menggunakan kekerasan dalam melakukan perbuatan tersebut. Maka pada akhirnya, pelaku dapat dihukum berdasarkan Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP, dan apabila dilakukan oleh pejabat kepada bawahannya dapat dijatuhi Pasal 294 ayat 2 KUHP.
- b. Pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang tingkatan sanksinya sedang karena dalam perbuatan pelaku tidak menggunakan unsur kekerasan, seperti menyentuh kemaluan atau bagian tubuh lainnya, termasuk memperlihatkan kemaluannya atau memperagakan gesture seksual di muka umum yang mana dapat dijatuhi Pasal 281 KUHP.
- c. Pelecehan seksual dalam tingkatan paling ringan karena perbuatan pelaku melalui verbal atau lisan, biasanya dilakukan dalam bentuk ucapan (verbal) seperti rayuan-tayuan bernada seksual yang sering dilakukan kepada korban yang biasanya mayoritas perempuan. Pelecehan seksual secara verbal ini digolongkan dalam penghinaan ringan dan dapat dijatuhi Pasal 315 KUHP.

Sedangkan menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, secara konkrit pelecehan seksual dapat dibedakan dalam lima jenis, yakni:

- a. "Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah ke tindakan seksual seperti mencium, membelai, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu.
- b. Pelecehan verbal mencakup pernyataan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon, dan komentar yang menjurus ke arah seksual.
- c. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh yang menjurus ke arah seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, atau menjilat bibir.
- d. Pelecehan tertulis atau grafis termasuk menampilkan materi pornografi, gambar, *screensaver*, atau poster seksual, atau pelecehan email dan bentuk komunikasi elektronik lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional terdiri dari permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, atau celaan yang bersifat seksual".⁵³

⁵³ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Organisasi Perburuhan Internasional. 2011. *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, hlm. 4

3. Dasar Hukum Terkait Pelecehan Seksual

Indonesia sebenarnya telah mengatur perundang-undangan terkait dengan pelecehan seksual di dalam hukum pidana. Meskipun tidak secara spesifik tapi masih memiliki keterkaitan seperti yang diatur di dalam Pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan serta beberapa Pasal yang ada dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Seperti dalam Pasal 281 dan 282 yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan secara umum, Pasal 284, 292, 293, 294, 295, 296 yang mengatur tentang perbuatan cabul.⁵⁴

KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, melainkan hanya mengenal istilah perbuatan cabu yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul didefinisikan dalam KUHP sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan keji lainnya, dan semua yang termasuk dalam ranah hasrat seksual. Misalnya berciuman, meraba-raba bagian kemaluan, menyentuh payudara dan sebagainya.⁵⁵

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang yang baru disahkan

⁵⁴ Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu, "Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS", *Jurist Diction*, Volume 5, Nomor 1 Januari 2022, hlm. 26

⁵⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212

saat ini. Terdapat salah satu Pasal yaitu Pasal 14 yang mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai aturan hukum untuk menjerat para pelakunya sehingga tidak dapat mengkriminalisasi korban.⁵⁶

Pelecehan berbasis elektronik jika ditinjau dari sudut pandang *ius constitutum*, maka biasanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵⁷

⁵⁶ Sali Susiana, 2019, *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 115.

⁵⁷ Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu, *op.cit.*, hlm. 20.